

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
SERIKAT PEKERJA MELALUI UPAYA HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN PN PURWAKARTA
NO.131/PID.SUS/2016/PN.PWK)**

TESIS

Oleh:

KAREL PARLINDUNGAN

201620252008



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Serikat Pekerja Melalui Upaya Hukum (Studi Kasus Putusan PN Purwakarta No. 131/Pid.Sus/2016/PN.PWK).**

Nama Mahasiswa : Karel Parlindungan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620252008

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Nopember 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0319046403

NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Serikat Pekerja Melalui Upaya Hukum (Studi Kasus Putusan PN Purwakarta No.131/Pid.Sus/2016/PN.PWK).**

Nama Mahasiswa : Karel Parlindungan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620252008

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Nopember 2018

Jakarta, Desember 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. KOESPARMONO IRSAN, S.IK. SH, MBA
NIDK : 0324034001

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH
NIDN : 0323035802

MENGETAHUI,

PLH. Ketua Program Studi
Magister Hukum

Pjs Dekan
Fakultas Hukum

Bhatara Ibnu Reza, S.H.,MSi,LL.M.Ph.D
NIP: 1809353

Bhatara Ibnu Reza, S.H. MSi.,LL.M.Ph.D
NIP: 1809353

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Serikat Pekerja Melalui Upaya Hukum (Studi Kasus Putusan PN Purwakarta No. 131/Pid.Sus/2016/PN.PWK).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digunakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 23 Nopember 2018

Yang membuat Pernyataan



Karel Parlindungan
201620252008

ABSTRAK

Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam bidang-bidang tata hukum Indonesia antara lain bidang hukum perdata, bidang hukum administrasi negara, bidang hukum pidana. Landasan hukum hubungan kerja adalah segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Pengusaha dan pekerja wajib memahami hukum ketenagakerjaan karena didalam ketentuan hukum ketenagakerjaan/ ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur apabila melakukan pelanggaran tertentu yang diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan dapat dijerat tindak pidana dan diterapkan sanksi pidana. Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila tidak termasuk ketentuan tindak pidana yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan maka melalui mekanisme hukum acara ketenagakerjaan, apabila termasuk ketentuan tindak pidana dalam hukum ketenagakerjaan maka melalui mekanisme hukum acara pidana dengan terlebih dahulu melaporkan ke instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan bidang Pengawasan (penyidik pegawai negeri sipil) untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan itu. Didalam perumusan tindak pidana selain subjek hukum sebagai unsur tindak pidana (*criminal act*), masih terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman atau sanksi pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu selain melawan hukum, perbuatan-perbuatan tersebut juga harus merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Upaya penanggulangan kejahatan akan dimulai dari tahap formulasi oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislasi), kemudian tahap aplikasi oleh badan yang berwenang menerapkan undang-undang (kebijakan yudikasi) dan akhirnya tahap eksekusi oleh aparat atau instansi pelaksana pidana (kebijakan eksekusi). Menghadapi masalah tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi telah banyak dilakukan upaya penanggulangan kejahatan, yakni dengan mengoptimalkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan perlindungan demi mencapai kesejahteraan masyarakat/ pekerja. Ilmu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) juga sangat penting untuk digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas hukum pidana positif dalam rangka pembaruan hukum pidana atau *penal reform*. Dengan demikian, ilmu politik hukum dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya kebijakan formulasi sesungguhnya berfungsi untuk membuat hukum pidana yang baik di masa yang akan datang (hukum pidana *constituendum*).

Kata Kunci : Kebijakan, Penanggulangan, Tindak Pidana, Serikat Pekerja, Hukum Pidana

ABSTRACT

The position of labor law in the fields of Indonesian law includes the fields of civil law, the field of state administrative law, the field of criminal law. The legal basis for employment relations is all the provisions stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning Manpower and its implementing regulations. Employers and workers must understand labor law because in the provisions of labor law / provisions of the Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning Manpower regulates if committing certain violations regulated in the provisions of labor law can be charged with criminal offenses and applied criminal sanctions. Industrial relations dispute resolution efforts if not included in the provisions of criminal acts stipulated in labor law then through the legal procedure of employment procedures, if including provisions of criminal acts in labor law then through criminal procedural law by first reporting to the competent agency in the field of labor supervision (civil servant investigator) for further investigation into the truth of the report. In the formulation of criminal acts other than the subject of law as an element of criminal act (criminal act), there is still one more element, namely actions. Acts that can be subject to punishment or criminal sanctions are, of course, actions that are against the law, namely actions that fulfill the formulation of the offense as defined in the law. These actions can be in the form of doing or not doing. The form or nature of the criminal act other than against the law, these actions must also harm the community, in the sense that they are contrary to or inhibit the implementation of community relations that are considered good and fair. Crime prevention efforts will start from the formulation stage by the legislator (legislation policy), then the application stage by the agency authorized to implement invitations (judicial policy) and finally the execution stage by the apparatus or criminal implementing agency (execution policy). Facing the problem of labor crime that has taken place has been done a lot of crime prevention efforts, namely by optimizing criminal policies as a rational effort of the community in tackling crime. This is done in order to create protection to achieve the welfare of the community / workers. Criminal law policy (reasoning policy) is also very important to be used as a reference for assessing the effectiveness of positive criminal law in the context of reforming criminal law or reforming law. Thus, legal political science and criminal law policies, especially formulation policies, actually function to make criminal law good in the future (criminal law constituendum).

Keywords: Policy, Countermeasures, Crime, Trade Unions, Criminal Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Pembidangan Hukum.....	15
2.2. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Ketenagakerjaan.....	28
2.4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	30
2.5. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	32
2.6. Interpretasi Undang-Undang Pidana.....	38
2.7. Penemuan Hukum Oleh Hakim Pidana	39
2.8. Tinjauan Umum Tentang Hukum Serikat Pekerja.....	41

**BAB III : MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN NEGERI
PURWAKARTA MENGABAIKAN BUKTI PUTUSAN DAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL**

- 3.1. Hasil Penelitian 43
3.2. Pembahasan Hasil Penelitian 52

**BAB IV : KEBIJAKAN FORMULASI DAN KEBIJAKAN APLIKATIF
HUKUM PIDANA DALAM KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DIBIDANG
SERIKAT PEKERJA MELALUI UPAYA HUKUM DI MASA
YANG AKAN DATANG.**

- 4.1. Tahap-Tahap Fungsionalisasi Kebijakan Hukum Pidana.....88
4.2. Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan
Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP Di Indonesia.....93
4.3. Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi... 97
4.4. Kebijakan Kriminal Sebagai Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .. 100
4.5. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana
Hukum Pidana (*Penal Policy*)..... 102
4.6. Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas sebagai Korporasi 104
4.7. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Di Masa Yang Akan
Datang.....115

BAB V : PENUTUP

- A. Simpulan 132
B. Saran..... 137

DAFTAR PUSTAKA..... 141

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG SERIKAT PEKERJA MELALUI UPAYA HUKUM (Studi Kasus Putusan PN Purwakarta No. 131/Pid.Sus/2016/PN.PWK)** dengan baik dan lancar. Penulisan Tesis hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Proposal Tesis ini kepada yang terhormat :

1. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs. Bambang Karsono., S.H, M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Yth. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Yth. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, S.Pd., M.M, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan bagi penulis selama pembuatan Tesis.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.

Bekasi, 23 Nopember 2018



Karel Parlindungan